



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Hariyanto als Anto Bin Miswardi Ab;
2. Tempat lahir : Alue Peunawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 11 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Peunawa, Kecamatan Babahrot,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhaemi, S.H., dkk dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 9 Februari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi hariyanto Alias Anto Bin Miswardi AB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagai mana dakwaan tunggal dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi hariyanto Alias Anto Bin Miswardi AB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang merk Moonlie warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang tidur;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju gamis anak warna hijau botol;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif boneka.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dedi hariyanto Als Anto Bin Miswardi AB pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 16.30 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2020 bertempat di perkebunan sawit Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain", terhadap korban anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa korban anak Saksi 2 dan korban anak Saksi 1 serta saksi anak Nayra Syafda Binti (Alm) M. Nasir Bus pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 16.30 Wib sedang bermain rumah-rumahan di perkebunan sawit yang berada di belakang rumah orang tua korban Anak Saksi 2 tepatnya di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba terdakwa yang sebelumnya sedang mengejar anak ayam milik terdakwa menghampiri korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 serta saksi anak Nayra Syafda Binti (Alm) M. Nasir Bus yang sedang bermain lalu karena merasa ketakutan korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 serta saksi anak Nayra Syafda Binti (Alm) M. Nasir Bus berusaha melarikan diri lalu terdakwa mengejar dan berhasil menangkap korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 serta saksi anak Nayra Syafda Binti (Alm) M. Nasir Bus dengan menarik tangan dengan sekuat tenaga sehingga korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 serta saksi anak Nayra Syafda Binti (Alm) M. Nasir Bus tidak bisa melawan lalu saksi anak Nayra Syafda Binti (Alm) M. Nasir Bus menginjak kaki terdakwa sehingga dapat melarikan diri namun korban korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 yang masih dalam sergapan terdakwa menarik paksa dan membawa korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 ke dalam areal perkebunan sawit yang banyak rumputnya untuk kemudian terdakwa menyetubuhi para korban anak dengan cara terdakwa membuka celana korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 secara paksa dan terdakwa membuka celananya sampai ke lutut lalu terdakwa menganggang dan memaksa korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 untuk memegang dan mengocok

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan terdakwa secara paksa selama ± 1 (satu) menit kemudian terdakwa membalikkan badan korban Anak Saksi 1 secara paksa sambil memegang tangan dan menginjak kaki korban Anak Saksi 1 lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina korban Anak Saksi 1 lalu terdakwa memasukkan dan menggesek-gesek kemaluan terdakwa ke dalam vagina korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 selama ± 30 (tiga puluh) detik secara bergantian namun batang penis terdakwa tidak masuk seluruhnya selanjutnya terdakwa meminta korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 untuk berbalik badan dan terdakwa menggosok-gosokkan dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam dubur korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 selama ± 30 (tiga puluh) detik secara bergantian sambil tangan terdakwa juga mengelus-elus vagina korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma yang kemudian terdakwa buang ke tanah selanjutnya setelah terdakwa menyetubuhi para korban anak tersebut terdakwa mengancam korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 agar tidak menceritakan kejadian tersebut agar tidak masuk penjara dan setelah itu korban Anak Saksi 2 dan korban Anak Saksi 1 langsung melarikan diri.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 22/VER/XI/2020 tanggal 11 November yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Abdy dan ditandatangani oleh dr. Dian Paramita, SpOG yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak saksi 1 dengan hasil pemeriksaan tampak luka hiperemis (kemerahan arah pukul 6) pada dinding Perineum, selaput dara kesan intact.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 23/VER/XI/2020 tanggal 11 November yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Abdy dan ditandatangani oleh dr. Dian Paramita, SpOG yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi 2 dengan hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara intact.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa vagina korban anak Cut Nurul dan korban anak Khanza Shiddiq terasa perih dan pedis pada saat buang air kecil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban anak Cut Nurul dan korban anak Khanza Shiddiq merasa ketakutan dan trauma.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdy tanggal 26 November 2013 yang ditandatangani oleh M. Nasir.G, SH, menerangkan bahwa korban anak Saksi 1 lahir di Alue Peunawa pada tanggal 21 Oktober 2013 yang mana korban anak Saksi 1 masih berusia ± 7 (tujuh) tahun.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdiya tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh M. Nasir.G, SH, menerangkan bahwa korban anak Saksi 2 lahir di Alue Peunawa pada tanggal 05 April 2013 yang mana korban anak Saksi 1 masih berusia ± 7 (tujuh) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 huruf D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi 1** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, Anak Saksi berusia 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa pada hari senin, tanggal 9 November 2020 pukul 16.30 WIB, di belakang rumah orang tua Anak Saksi 2, Anak Saksi sedang bermain dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus;
 - Bahwa pada saat Anak Saksi dkk sedang bermain, ada anak ayam sedang berlari-lari didekat Anak Saksi dkk, kemudian datang Terdakwa mengejar anak ayam tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Anak Saksi dkk sedang bermain, kemudian tanpa sebab Terdakwa mengejar Anak Saksi dkk dan menarik tangan Anak Saksi dkk dengan kuat sehingga Anak Saksi tidak bisa melawan;
 - Bahwa Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus menginjak kaki Terdakwa, kemudian Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus melarikan diri;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi 2 dibawa ke dekat pohon sawit yang banyak rumputnya, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa membuka celana Anak Saksi 2 secara paksa dan menutup mulut Anak Saksi 2. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi secara paksa, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai ke lutut Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menganggang kemudian menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi 2 memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajarkan Anak Saksi dan Anak Saksi 2 bagaimana cara memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama memegang kemaluan Terdakwa adalah Anak Saksi 2 dan setelah itu Anak Saksi memegang kemaluan Terdakwa selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Anak Saksi sebelah kiri dan menginjak kaki Anak Saksi sebelah kiri sehingga Anak Saksi tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Saksi dan memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Saksi sehingga Anak Saksi merasakan sakit di kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri di depan Anak Saksi, kemudian Terdakwa menganggang dan membungkukkan badan Terdakwa serta memegang kemaluan Terdakwa lalu menempelkan kemaluan Terdakwa dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke lubang dubur Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi 2, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sperma yang di buang di tanah;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi dan Anak Saksi 2 untuk tidak menceritakan kejadian tersebut dengan mengatakan, "jangan ceritakan kejadian ini kepada mamak kamu kalau kamu cerita nanti kita di tangkap polisi";
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi 2 memakai kembali celana kemudian pergi;
- Bahwa Anak Saksi merasakan sakit pada kemaluan dan duburnya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, Anak Saksi berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 9 November 2020 pukul 16.30 WIB, di kebun sawit yang berada dibelakang rumah Anak Saksi di Desa Alue Peunawa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Anak Saksi sedang bermain dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus;

- Bahwa pada saat Anak Saksi dkk sedang bermain, ada anak ayam sedang berlari-lari didekat Anak Saksi dkk, kemudian datang Terdakwa mengejar anak ayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Anak Saksi dkk sedang bermain, kemudian tanpa sebab Terdakwa mengejar Anak Saksi dkk dan menarik tangan Anak Saksi dkk dengan kuat sehingga Anak Saksi tidak bisa melawan;
- Bahwa Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus menginjak kaki Terdakwa, kemudian Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus melarikan diri;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi 1 dibawa ke dekat pohon sawit yang banyak rumputnya, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa membuka celana Anak Saksi secara paksa dan menutup mulut Anak Saksi. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi 1 secara paksa, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai ke lutut Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menganggang kemudian menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi 1 memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajarkan Anak Saksi dan Anak Saksi 1 bagaimana cara memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama memegang kemaluan Terdakwa adalah Anak Saksi dan setelah itu Anak Saksi 1 memegang kemaluan Terdakwa selama 1 (satu) menit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membalikkan badan Anak Saksi dan memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Saksi sehingga Anak Saksi merasakan sakit di kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri di depan Anak Saksi, kemudian Terdakwa menganggang dan membungkukkan badan Terdakwa serta memegang kemaluan Terdakwa lalu menempelkan kemaluan Terdakwa dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke lubang dubur Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sperma yang di buang di tanah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi dan Anak Saksi 1 untuk tidak menceritakan kejadian tersebut dengan mengatakan, "jangan ceritakan kejadian ini kepada mamak kamu kalau kamu cerita nanti kita di tangkap polisi";
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi 1 memakai kembali celana kemudian pergi;
- Bahwa Anak Saksi merasakan sakit pada kemaluan dan duburnya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, Anak Saksi berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 9 November 2020 pukul 16.30 WIB, di kebun sawit yang berada dibelakang rumah Anak Saksi 2 di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Anak Saksi sedang bermain dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dkk sedang bermain, ada anak ayam sedang berlari-lari didekat Anak Saksi dkk, kemudian datang Terdakwa mengejar anak ayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Anak Saksi dkk sedang bermain, kemudian tanpa sebab Terdakwa mengejar Anak Saksi dkk dan menarik tangan Anak Saksi dkk dengan kuat;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menginjak kaki Terdakwa, kemudian Anak Saksi melarikan diri ke sebuah warung;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi kembali lagi ketempat kejadian dan bertemu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menceritakan kepada Anak Saksi tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menceritakan kejadian yang dialami Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kepada Ibu Kandung Anak Saksi 1 yaitu Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Surhayani Binti M. Yusuf IB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Saksi 1;
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 November 2020 pukul 20.00 WIB, setelah pulang mengaji, Anak Saksi 1 di antar pulang oleh kawannya karena takut pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus menceritakan kepada Saksi kalau Anak Saksi 1 diduga diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Anak Saksi 1 ke halaman rumah Saksi karena Saksi takut diketahui oleh suami Saksi;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Saksi 1 tentang kejadian yang dialami Anak Saksi 1. Kemudian sembari menangis, Anak Saksi mengatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1 yaitu di pegang dan di gesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan dan lubang dubur Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi 1 merasakan sakit ketika buang air kecil dan buang air besar;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 November 2020 pukul 09.00 WIB, Saksi datang kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan yang ada di rumah Terdakwa hanya istri Terdakwa yaitu Sdri. Sari;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1. Selanjutnya Saksi pergi ke rumah Kepala Desa untuk menceritakan kejadian yang telah di alami Anak Saksi 1;
- Bahwa Kepala Desa menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun Saksi tidak menyetujuinya lalu Kepala Desa menyarankan untuk melaporkan ke Polsek Babahrot untuk di proses secara hukum;
- Bahwa setibanya Saksi dan Suami Saksi yaitu Malek Rizwan di Polsek Babahrot, Saksi melihat Terdakwa sudah ada di Polsek Babahrot dibawa oleh Kepala Dusun;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Malek Rizwan melaporkan hal tersebut ke SPKT Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Refertum* Nomor 22/VER/XI/2020 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Paramita, Sp.OG pada tanggal 11 November 2020, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Tidak tampak luka robek. Tampak luka Hiperemis (kemerahatan arah pukul 6) pada dinding Perineum, selaput dara kesan intact;
 2. Surat *Visum et Refertum* Nomor 23/VER/XI/2020 atas nama Anak Saksi 2 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Paramita, Sp.OG pada tanggal 11 November 2020, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Didapatkan selaput dara kesan intact. Tidak tampak luka lecet maupun tanda-tanda kekerasan tajam atau tumpul;
 3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5466/CS-ABDYA/2013 tanggal 26 November 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, M. Nasir, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa di Alue Peunawa pada tanggal 21 Oktober 2013 telah lahir Anak Saksi 1 anak ke enam, jenis kelamin perempuan dari suami istri Malek Rizwan dan Surhayani;
 4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4847/CS-ABDYA/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, M. Nasir, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa di Alue Peunawa pada tanggal 5 April 2013 telah lahir Anak Saksi 2 anak ke tiga, jenis kelamin perempuan dari suami istri Mawardi dan Yusnita;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 November 2020 pukul 16.30 WIB, di desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa pergi melihat kendang ayam Terdakwa yang berada dibelakang rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah Anak Saksi 2 berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 serta Anak Saksi Naira Syafda Binti Alm M. Nasir Bus sedang bermain, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 serta Anak Saksi Naira Syafda Binti Alm M. Nasir Bus;
- Bahwa Anak Saksi Naira Syafda Binti Alm M. Nasir Bus merasa takut dan melarikan diri, kemudian Terdakwa memegang dan membawa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 ke semak-semak perkebunan sawit;
- Bahwa sesampainya di semak-semak tersebut, Terdakwa membuka celana Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, kemudian Terdakwa membuka reseleting celana Terdakwa;
- Bahwa dengan posisi berdiri Terdakwa memegang pinggang Anak Saksi 2 menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menggosokan batang penis Terdakwa ke Kemaluan Anak Saksi 2 selama 30 (tiga puluh) detik, kemudian Terdakwa menggosokan batang penis Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi 1 selama 30 (tiga puluh) detik secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan batang penis Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 secara bergantian, namun batang penis Terdakwa tidak masuk seluruhnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk berbalik badan, setelah Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berbalik badan, Terdakwa kembali menggosokan batang penis Terdakwa kedalam dubur Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sambil memegang kemaluannya, dengan giliran yang pertama Anak Saksi 2 dan setelah itu Anak Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk memegang dan mengocok batang penis Terdakwa, namun Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak bisa mengocokkan batang penis Terdakwa, kemudian Terdakwa mengocoknya sendiri dan batang penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 agar jangan memberitahukan kejadian ini kepada kedua orang tuanya maupun kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang merek moonline warna ungu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana panjang tidur warna ungu;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
4. 1 (satu) lembar baju gamis anak warna hijau botol;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif boneka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, Anak Saksi 1 berusia 7 (tujuh) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5466/CS-ABDYA/2013 tanggal 26 November 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, M. Nasir, S.H.), Anak Saksi 2 berusia 7 (tujuh) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4847/CS-ABDYA/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, M. Nasir, S.H.) dan Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib merupakan Ibu Kandung Anak Saksi 1;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah Anak Saksi 2 berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 9 November 2020 pukul 16.30 WIB, di belakang rumah orang tua Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 sedang bermain dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus;
- Bahwa pada saat Anak Saksi 1 dkk sedang bermain, ada anak ayam sedang berlari-lari didekat Anak Saksi 1 dkk, kemudian datang Terdakwa mengejar anak ayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Anak Saksi 1 dkk sedang bermain, kemudian tanpa sebab Terdakwa mengejar Anak Saksi 1 dkk dan menarik tangan Anak Saksi 1 dkk dengan kuat;
- Bahwa Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus menginjak kaki Terdakwa, kemudian Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menginjak kaki Anak Saksi 1 sebelah kiri sehingga Anak Saksi tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dibawa oleh Terdakwa ke semak-semak kebun sawit, kemudian Anak Saksi 1 melihat Terdakwa membuka

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor



celana Anak Saksi 2 secara paksa dan menutup mulut Anak Saksi 2. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi 1 secara paksa, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai ke lutut Terdakwa;

- Bahwa dengan posisi berdiri Terdakwa memegang pinggang Anak Saksi 2 menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menggosokan batang penis Terdakwa ke Kemaluan Anak Saksi 2 selama 30 (tiga puluh) detik, kemudian Terdakwa menggosokan batang penis Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi 1 selama 30 (tiga puluh) detik secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan batang penis Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 secara bergantian, namun batang penis Terdakwa tidak masuk seluruhnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk berbalik badan, setelah Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berbalik badan, Terdakwa kembali menggosokan batang penis Terdakwa ke dubur Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sambil memegang kemaluannya, dengan giliran yang pertama Anak Saksi 2 dan setelah itu Anak Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk memegang dan mengocok batang penis Terdakwa, namun Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak bisa mengocokkan batang penis Terdakwa, kemudian Terdakwa mengocoknya sendiri dan batang penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk tidak menceritakan kejadian tersebut dengan mengatakan, "jangan ceritakan kejadian ini kepada mamak kamu kalau kamu cerita nanti kita di tangkap polisi";
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 memakai kembali celana kemudian pergi;
- Bahwa Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus kembali lagi ke kebun sawit dan bertemu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menceritakan kepada Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB, setelah pulang mengaji, Anak Saksi 1 di antar pulang oleh Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus karena takut pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus menceritakan kepada Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib membawa Anak Saksi 1 ke halaman rumah Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib karena Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib takut diketahui oleh suami Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib yaitu Sdr. Malek Rizwan;
- Bahwa Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib bertanya kepada Anak Saksi 1 tentang kejadian yang dialami Anak Saksi 1. Kemudian sembari menangis, Anak Saksi 1 mengatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1 yaitu dipegang dan digesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan dan lubang dubur Anak Saksi 1;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 09.00 WIB, Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib datang kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan yang ada di rumah Terdakwa hanya istri Terdakwa yaitu Sdri. Sari;
- Bahwa Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib menceritakan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1 kepada Sdri. Sari;
- Bahwa selanjutnya Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib pergi ke rumah Kepala Desa untuk menceritakan kejadian yang telah di alami Anak Saksi 1;
- Bahwa Kepala Desa menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib tidak menyetujuinya lalu Kepala Desa menyarankan untuk melaporkan ke Polsek Babahrot untuk di proses secara hukum;
- Bahwa setibanya Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib dan Sdr. Malek Rizwan di Polsek Babahrot, Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib melihat Terdakwa sudah ada di Polsek Babahrot dibawa oleh Kepala Dusun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Surhayani Binti M. Yusuf Ib dan Sdr. Malek Rizwan melaporkan hal tersebut ke SPKT Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 merasakan sakit pada kemaluan dan duburnya;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Refertum* Nomor 22/VER/XI/2020 atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Paramita, Sp. OG pada tanggal 11 November 2020, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Tidak tampak luka robek.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampak luka *Hiperemis* (kemerahatan arah pukul 6) pada dinding *Perineum*, selaput dara kesan *intact*;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Refertum* Nomor 23/VER/XI/2020 atas nama Anak Saksi 2 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Paramita, Sp.OG pada tanggal 11 November 2020, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Didapatkan selaput dara kesan *intact*. Tidak tampak luka lecet maupun tanda-tanda kekerasan tajam atau tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Dedi Hariyanto Als Anto Bin Miswardi AB yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya,



dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh sub unsur terpenuhi. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih guna mempertimbangkan sub unsur mana yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai sub unsur pada unsur kedua ini yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah dilarang melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan dilarang adalah perintah supaya tidak melakukan atau berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta untuk harus dilakukan walaupun orang itu tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dikutip dari *Arrest Hooge Raad*, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian sub unsur di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari senin, tanggal 9 November 2020 pukul 16.30 WIB, di belakang rumah orang tua Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 sedang bermain dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi Nayra Syafda Binti Alm M. Nasir Bus;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Saksi 1 dkk sedang bermain, ada anak ayam sedang berlari-lari didekat Anak Saksi 1 dkk, kemudian datang Terdakwa mengejar anak ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Anak Saksi 1 dkk sedang bermain, kemudian tanpa sebab Terdakwa mengejar Anak Saksi 1 dkk dan menarik tangan Anak Saksi 1 dkk dengan kuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginjak kaki kiri Anak Saksi 1 sehingga Anak Saksi 1 tidak bisa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dibawa oleh Terdakwa ke semak-semak kebun sawit, kemudian Anak Saksi 1 melihat Terdakwa membuka celana Anak Saksi 2 secara paksa dan menutup mulut Anak Saksi 2. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi 1 secara paksa, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai ke lutut Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan posisi berdiri Terdakwa memegang pinggang Anak Saksi 2 menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menggosokan batang penis Terdakwa ke Kemaluan Anak Saksi 2 selama 30 (tiga puluh) detik, kemudian Terdakwa menggosokan batang penis Terdakwa ke kemaluan Anak Saksi 1 selama 30 (tiga puluh) detik secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memasukkan batang penis Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 secara bergantian, namun batang penis Terdakwa tidak masuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk berbalik badan, setelah Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berbalik badan, Terdakwa kembali menggosokan batang penis Terdakwa ke dubur Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sambil memegang kemaluannya, dengan giliran yang pertama Anak Saksi 2 dan setelah itu Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk memegang dan mengocok batang penis Terdakwa, namun Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak bisa mengocokan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang penis Terdakwa, kemudian Terdakwa mengocoknya sendiri dan batang penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang ke tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk tidak menceritakan kejadian tersebut dengan mengatakan, "jangan ceritakan kejadian ini kepada mamak kamu kalau kamu cerita nanti kita di tangkap polisi";

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 memakai kembali celana kemudian pergi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 merasakan sakit pada kemaluan dan duburnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Refertum* Nomor 22/VER/XI/2020 atas nama _____, didapati hasil tidak tampak luka robek. Tampak luka Hiperemis (kemerahaan arah pukul 6) pada dinding Perineum, selaput dara kesan intact;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Refertum* Nomor 23/VER/XI/2020 atas nama Anak Saksi 2, didapati hasil selaput dara kesan intact. Tidak tampak luka lecet maupun tanda-tanda kekerasan tajam atau tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5466/CS-ABDYA/2013, pada pokoknya menerangkan bahwa di Alue Peunawa pada tanggal 21 Oktober 2013 telah lahir Anak Saksi 1 anak ke enam, jenis kelamin perempuan dari suami istri Malek Rizwan dan Surhayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4847/CS-ABDYA/2013, pada pokoknya menerangkan bahwa di Alue Peunawa pada tanggal 5 April 2013 telah lahir Anak Saksi 2 anak ke tiga, jenis kelamin perempuan dari suami istri Mawardi dan Yusnita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak pernah mau untuk memegang kemaluan Terdakwa dan tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk memegang kemaluan para Anak Saksi, menggesekan kemaluan dan dubur para Anak Saksi dengan kemaluan Terdakwa serta memasukan kemaluan Terdakwa (tidak masuk seluruhnya) kedalam kemaluan para Anak Saksi, namun oleh karena Terdakwa menginjak kaki dan menutup mulut serta mengancam para Anak Saksi yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, maka dari itu para Anak Saksi tidak memiliki kuasa untuk melarang Terdakwa untuk melakukan hal tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa walaupun kemaluan Terdakwa tidak masuk seluruhnya kedalam kemaluan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dikategorikan sebagai persetubuhan karena telah terjadi peraduan antara kemaluan Terdakwa dengan kemaluan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mengalami sakit pada kemaluan dan duburnya. Bahkan Anak Saksi 1 mendapatkan luka *Hiperemis* (kemerahan) pada arah pukul 6 pada dinding *Perineum* berdasarkan Surat *Visum et Refertum* Nomor 22/VER/XI/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dilarang melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik dari pasal yang diterapkan, lamanya pidana penjara serta jumlah pidana denda yang dijatuhkan, kecuali mengenai pidana pengganti denda yaitu pidana penjara. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana pengganti denda yang diterapkan apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat *Visum et Refertum* Nomor 22/VER/XI/2020 atas nama _____, yang mana nama pasien yang diperiksa pada bukti surat tersebut berbeda dengan nama Anak Saksi 1. Terhadap keadaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pasien yang diperiksa dalam keterangan surat *Visum et Refertum* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/VER/XI/2020 atas nama _____ dan Anak Saksi 1 merupakan orang yang sama. Kesalahan nama pada bukti surat tersebut terjadi karena ketidaktelitian pihak Rumah Sakit dalam hal pengekstikan (*clerical error*). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti surat *Visum et Refertum* Nomor 22/VER/XI/2020 atas nama _____ dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/ meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pbenar maupun alasan pemaaf dan oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan mampu bertanggung jawab, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan secara kumulatif mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor _____



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang merek moonline warna ungu;
2. 1 (satu) lembar celana panjang tidur warna ungu;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
4. 1 (satu) lembar baju gamis anak warna hijau botol;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif boneka;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, yang mana barang tersebut dipergunakan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, untuk menghindari mengingatkan kembali Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit (pada kemaluan), perasaan takut, cemas serta trauma pada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Terdakwa sebagai Orang Dewasa tidak memberikan tauladan yang baik kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hariyanto als Anto Bin Miswardi Ab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju tidur lengan panjang merek moonline warna ungu;
 - b. 1 (satu) lembar celana panjang tidur warna ungu;
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - d. 1 (satu) lembar baju gamis anak warna hijau botol;
 - e. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru motif boneka;*Dimusnahkan;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.
S.H., M.H.

Zulkarnain,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Idham Siregar

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23